KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, Faksimile:
Laman http://kepegawaian.upi.edu; surel/*e-mail*: kepegawaian_upi@upi.edu

Yth.
1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 H
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1445 H, dengan tidak mengurangi keutamaan bulan suci dan tidak mengabaikan kelancaran dan efektivitas kerja, maka diberlakukan penyesuaian jam kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan:
   a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
      Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
   b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
      Waktu Istirahat khusus Jumat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan.
3. Jam kerja bagi Petugas Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan, cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tidak mengganggu pengamanan di Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan, pimpinan unit harus memastikan ketercapaian kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Surat edaran ini dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 7 Maret 2024
Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik